



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or initials, located at the bottom right of the page.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp.1.173.573.895.007,31 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh koma tiga puluh satu) terdiri atas:
  1. pendapatan asli daerah sebesar Rp.144.522.245.749,31 seratus empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan koma tiga puluh satu);
  2. pendapatan transfer sebesar Rp.1.025.167.694.258,00 (satu triliun dua puluh lima milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
  3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.3.883.955.000,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu);
  4. jumlah pendapatan sebesar Rp.1.173.573.895.007,31 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh koma tiga puluh satu);

b. belanja ...



- b. belanja daerah sebesar Rp1.186.934.494.819,00 (satu triliun seratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) terdiri atas:
1. belanja operasi sebesar Rp. 917.865.291.852,00 (sembilan ratus tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) terdiri dari :
    - a) belanja pegawai sebesar Rp. 586.563.868.053,00 (lima ratus delapan puluh enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah);
    - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp.297.692.417.640,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);
    - c) belanja subsidi sebesar Rp.6.284.167,00 (enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
    - d) belanja hibah sebesar Rp.28.455.301.092,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus satu ribu sembilan puluh dua rupiah);
    - e) belanja bantuan sosial sebesar Rp.5.147.420.900,00 (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah)
  2. belanja modal sebesar Rp.112.271.747.688,00 (seratus dua belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) terdiri dari :
    - a) belanja modal tanah sebesar Rp.885.474.662,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
    - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.30.645.393.407,00 (tiga puluh milyar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
    - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.20.340.217.759,00 (dua puluh milyar tiga ratus empat puluh juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
    - d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.56.375.421.694,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
    - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 4.025.240.166,00 (empat milyar dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah).

3. belanja ...



3. belanja tidak terduga sebesar Rp.3.005.442.078,00 (tiga milyar lima juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah);
  4. belanja transfer sebesar Rp.153.792.013.201,00 (seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga belas ribu dua ratus satu rupiah) terdiri dari :
    - a) belanja bagi hasil sebesar Rp.3.599.471.388,00 (Tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan);
    - b) belanja bantuan keuangan sebesar Rp.150.192.541.813,00 (seratus lima puluh milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) ;
  5. defisit sebesar Rp.(13.360.599.811,69) (minus tiga belas milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas koma enam puluh delapan rupiah);
- c. pembiayaan netto sebesar Rp101.070.900.680,27 (seratus satu milyar tujuh puluh juta sembilan ratus ribu enam ratus delapan puluh koma dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
1. penerimaan sebesar Rp.111.596.589.145,27 (seratus sebelas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah);
  2. pengeluaran sebesar Rp.10.525.688.465,00 (sepuluh milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
  3. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp.87.710.300.868,58 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah);

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4 ...



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 21

